

DINAMIKA PERUMUSAN PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT PEMAксаAN PERKAWINAN

Aman Pratama¹, Gabryella², Rimayun Matippanna³,
Septian Adi Nugraha⁴, Si Yusuf Al Hafiz⁵, Wildatul Jannah⁶
Universitas Gadjah Mada

Email: amanpratama@mail.ugm.ac.id,¹ gabryella@mail.ugm.ac.id,²
rimayunmatippanna2000@mail.ugm.ac.id,³ tyan.wardhana.a@mail.ugm.ac.id,⁴
siyusufalhafiz@mail.ugm.ac.id,⁵ wildatuljannah@mail.ugm.ac.id,⁶

Abstract: *Forced marriage is a complex phenomenon that describes the interaction between norms, religion, culture, law and human rights. This practice has been going on for a long time in Indonesia, such as the Lily marriage tradition in West Nusa Tenggara, marriage due to pregnancy/rape, early marriage and others. This research will explore how the regulations regarding forced marriage have been integrated into Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, as well as their impact on the legal and political framework. The introduction will provide background on the steps taken by the TPKS Law from the time it was initiated until it was passed into law, as well as the actors involved in the process of formulating the law. The research method used is normative empirical. The research uses legal, social and cultural debates that arise in the context of forced marriage under Law Number 12 of 2022 concerning TPKS. Policy implications emerging from the research include consideration of the balance between recognition of cultural values and protection of human rights within the relevant legal framework.*

Keywords: *Forced Marriage; Sexual Violence; Cultural Practices.*

Abstrak: *Pemaksaan perkawinan adalah fenomena kompleks yang menggambarkan interaksi antara norma, agama, budaya, hukum dan Hak Asasi Manusia. Praktik ini telah berlangsung lama di Indonesia, seperti tradisi kawin Lily di Nusa Tenggara Barat, perkawinan karena kehamilan/pemeriksaan, perkawinan dini dan lainnya. Penelitian ini akan menggali bagaimana aturan terkait pemaksaan perkawinan tersebut telah diintegrasikan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta dampaknya terhadap kerangka hukum dan politik. Pendahuluan akan menyajikan latar belakang tentang jejak langkah UU TPKS dari saat dicetuskan hingga disahkan menjadi UU, serta aktor yang terlibat dalam proses perumusan UU. Metode penelitian yang digunakan yakni normatif empiris. Penelitian menggunakan perdebatan hukum, sosial, budaya yang muncul dalam konteks pemaksaan perkawinan di bawah UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Implikasi kebijakan yang muncul dari penelitian mencakup pertimbangan keseimbangan antara pengakuan terhadap nilai budaya dan perlindungan HAM dalam kerangka hukum yang relevan.*

Kata Kunci: *Pemaksaan Perkawinan; Kekerasan Seksual; Praktik Budaya.*

Pendahuluan

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengalami perjalanan yang sangat panjang dari pertama kali dicetuskan hingga saat ini telah disahkan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12/2020) pada 12 April 2022.¹ Faktor yang menjadi pendorong lahirnya undang-undang ini adalah dikarenakan Indonesia sudah darurat kekerasan seksual, dimana kekerasan seksual yang terjadi terus meningkat setiap tahunnya.² Kemudian masih terbatasnya cakupan terkait kekerasan seksual di dalam KUHP yang lama, dimana KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks pemerkosaan. Tentunya hal ini menyebabkan kekosongan hukum bagi korban-korban kekerasan seksual. Dalam hal undang-undang, adanya desakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah karena diratifikasinya CEDAW³ pada tahun 1984 oleh pemerintah. Dalam konteks yang lebih luas, teori hukum feminis yang juga dikenal sebagai *Feminist Legal Theory* (FLT)⁴ digunakan sebagai perspektif atau metode hukum dalam Naskah Akademik RUU PKS. Salah satu tujuan dari upaya ini adalah menciptakan payung hukum yang akan melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia.⁵

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pertama kali diinisiasi oleh KOMNAS Perempuan pada tahun 2012 bersama dengan kelompok masyarakat sipil, dengan diberi nama Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS).⁶ Namun, baru di tahun 2016 Komnas Perempuan secara resmi memberikan Naskah Akademik dan RUU PKS. Pada tahun yang sama RUU ini masuk ke dalam Prolegnas sebagai RUU atas inisiatif DPR.⁷ Masuknya RUU ini ke dalam Prolegnas, memunculkan polemik dari berbagai kalangan, baik dari dalam pemerintah sendiri maupun dari luar pemerintahan seperti komoditas agama, komoditas adat, dan komoditas lainnya. Komnas Perempuan menjadi salah satu aktor utama dalam pembentukan UU TPKS, Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil secara gencar melakukan advokasi baik di luar maupun di dalam pemerintahan.

¹ Stephani Helen Manuputty, "Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie)," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Sosial*, Volume 2, Nomor 1 (2023), hlm. 82.

² Ida Fauziah, "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual: Mendorong Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual," Hasil Diskusi Publik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Januari 2017), hlm. 5.

³ CEDAW kepanjangan dari 'Convention on the Elimination of all forms of Discrimination'.

⁴ Hillaire Barnett, *Introduction to Feminist Jurisprudence* (London: Cavendish, 1998), hlm. 4.

⁵ Aisyah Chairil, Henri Shalahuddin, "Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview." *Mimbar Hukum*, Volume 33, Nomor. 1 (2021), hlm. 191.

⁶ Cakra Wikara Indonesia, "10 Tahun Perjalanan RUU TPKS menjadi UU TPKS," <https://cakrawikara.id/publikasi/lembar-fakta/10-tahun-perjalanan-ruu-tpks-menjadi-uu-tpks/?download=2292>, (diakses 5 Oktober 2023).

⁷ Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga, "Lini Perjalanan RUU TPKS hingga disahkan menjadi UU TPKS," <https://kij.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1585/lini-perjalanan-ruu-tpks-hingga-disahkan-menjadi-uu-tpks> (diakses pada 5 Oktober 2023).

RUU PKS menyebutkan ada 9 Jenis Kekerasan Seksual, dan salah satu yang menarik perhatian adalah terkait Pemaksaan Perkawinan.⁸ Pemaksaan perkawinan sendiri adalah ketika salah satu pihak dipaksa untuk menikah, umumnya hal ini terjadi pada perempuan karena dia dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan lain yang dianggap melakukan pelanggaran di komunitas tempat dia menetap.⁹ Korban dari praktik pemaksaan perkawinan seringkali adalah perempuan, karena perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan seksual.¹⁰

Pemaksaan perkawinan ini telah menjadi budaya maupun kebiasaan di beberapa wilayah di Indonesia, jenisnya bermacam-macam, ada pemaksaan perkawinan yang dilakukan dengan mengatasnamakan budaya, pemaksaan perkawinan karena kehamilan/pemeriksaan, dan pemaksaan perkawinan dini.¹¹ Stigma yang berkembang di masyarakat adat, bahwa praktik-praktik yang dianggap sebagai pemaksaan perkawinan tersebut adalah tradisi yang sudah dilakukan turun temurun dan dianggap tidak melanggar hak siapapun. Tapi dengan adanya perkembangan zaman, tentu hukum yang sifatnya dinamis tentunya juga harus ikut berkembang. Ditambah lagi, setiap bentuk diskriminasi terhadap perempuan telah menjadi lebih penting sejak CEDAW dibuat.

Pendekatan feminis dan teori hukum feminis memainkan peran penting dalam menganalisis isu pemaksaan perkawinan ini. Teori hukum feminis menyoroti aspek kesetaraan gender dalam hukum dan upaya untuk mengatasi aspek patriarki yang dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan¹². Melalui penelitian dan kritik terhadap produk hukum yang cenderung patriarki, diharapkan dapat diciptakan undang-undang yang lebih adil dan inklusif terhadap semua gender¹³. Dalam konteks hukum terkait kawin paksa, pendekatan feminist legal theory (FLT) menyoroti kritik terhadap produk hukum yang dapat mendiskriminasi perempuan. Dengan prinsip perlakuan setara di mata hukum, strategi ini bertujuan untuk mencapai keadilan bagi perempuan dalam ranah hukum. Mengharmoniskan pandangan dari berbagai pihak, merumuskan regulasi yang lebih efektif, dan memperkuat perlindungan bagi korban pemaksaan perkawinan memerlukan upaya kolaboratif dari lembaga-lembaga terkait, aktivis, serta pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan dalam konteks perkawinan¹⁴.

Pada penelitian ini, akan dikaji terkait pemaksaan perkawinan, menggali bagaimana *Law Making Process* dalam perumusan terkait pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS. *Pertama*, penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana konflik kepentingan

⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁹ Siti Nurwati Khadijah, Justina Rostiawati, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013), hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Linda L. Berger, Bridget J. Crawford, Kathryn M. Stanchi, *Feminist Judging Matters: How Feminist Theory and Methods Affect The Process of Judgment*, *University of Baltimore Law Review*, Volume 47 (2018), hlm. 170.

¹³ Emory Law, "The Feminism and Legal Theory Project," <https://law.emory.edu/centers-and-programs/feminism-and-legal-theory-project.html>, (Diakses pada 15 November 2023).

¹⁴ Mu'ammur Wafiuddin, "Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory", Skripsi Sarjana (Nganjuk: IAIN Ponorogo, 2022), hlm. 56.

antara sosial budaya dan hak asasi manusia dalam perumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait pemaksaan perkawinan?. *Kedua*, akan dikaji terkait bagaimana dinamika tarik ulur perumusan pasal terkait pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dari saat masih Rancangan Undang-Undang sampai saat sudah menjadi Undang-Undang?

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang meletakkan hukum sebagai dasar dari sistem norma yang terdiri dari asas-asas, standar, peraturan, perjanjian, dan pendapat atau doktrin ahli hukum.¹⁵ Metode empiris menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan mewawancarai Ibu. Siti Aminah Tardi, S.H selaku Kepala Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Narasumber tersebut diperlukan karena merupakan pihak yang terkait langsung dalam perumusan RUU PKS dan juga pihak yang ikut dalam pembentukan UU TPKS.

Konflik Kepentingan Sosial Budaya dan Hak Asasi Manusia Pada Praktik Pemaksaan Perkawinan

Indonesia, sebagai bangsa yang beragam dengan berbagai etnis, budaya, dan agama, bersatu menjadi satu entitas yang berdaulat¹⁶. Gabungan latar belakang etnis yang berbeda-beda ini turut memberikan kekayaan dalam budaya Indonesia, yang tak terelakkan mempengaruhi sistem perkawinan di masyarakat¹⁷. Pola pikir yang berkembang di Indonesia cenderung patriarki karena pemahaman yang berkembang tentang konsep kehidupan berumah tangga sangat dekat dengan doktrin budaya. Pandangan yang dominan ini menciptakan konstruksi gender yang tidak seimbang, di mana laki-laki secara konsisten memiliki dominasi atas perempuan, potensial untuk mengendalikan mereka¹⁸. Istilah 'patriarki' sendiri berasal dari kata patriarkat yang merujuk pada kedudukan laki-laki sebagai satu-satunya otoritas dalam struktur sosial kehidupan bermasyarakat¹⁹. Laki-laki diberikan hak-hak khusus berdasarkan keyakinan budaya, menempatkan mereka pada posisi kekuasaan dalam rumah tangga maupun

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

¹⁶ Na'im dan Hendry, *Kewarganegaraan, suku bangsa, agama dan bahasa sehari-hari penduduk Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), hlm. 108.

¹⁷ Aini, N, "Potensi Konflik Dalam Proses Perkawinan," Skripsi Sarjana (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. 1.

¹⁸ Suara Mahasiswa UI, "Kawin Tangkap, Kekerasan terhadap Perempuan Atas Nama Tradisi," <https://suaramahasiswa.com/kawin-tangkap-kekerasan-terhadap-perempuan-atas-nama-tradisi-2> (diakses pada 20 September 2023).

¹⁹ Lusia Palulungan, M. Ghufuran H. Kordi K, Muhammad Taufan Ramli, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BAKTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU), 2020), hlm. 182.

masyarakat, sementara perempuan tidak memiliki peran yang sebanding²⁰. Hal inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap perempuan sering terjadi, dan ini jugalah yang melatarbelakangi praktik pemaksaan perkawinan ini.

Norma adat, tradisi, atau hukum adat yang berlaku di suatu komunitas, dijadikan sebagai alasan melegalkan perbuatan pemaksaan perkawinan,²¹ yang tentunya akan merusak masa depan seorang anak maupun perempuan yang menjadi korban dari praktek ini. Kajian mengenai kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya, menemukan berbagai jenis pemaksaan perkawinan,²² diantaranya:

Pertama, kawin sambung (kawin tungku) di Sulawesi Selatan, merupakan perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan kekerabatan sedarah, kawin sambung dilakukan agar harta warisan tidak jatuh kepada keluarga/klan yang lain dan juga sebagai penguatan ikatan antar keluarga.²³

Kedua, kawin lili, di Flores Nusa Tenggara Timur, merupakan perkawinan yang dilaksanakan apabila suami meninggal, isteri akan dipaksa untuk menikah dengan saudara laki-laki dari suami, guna untuk mempertahankan harta waris dalam keluarga serta pemeliharaan anak.²⁴

Ketiga, perkawinan dini, anak perempuan yang masih dibawah umur dipaksa menikah dengan laki-laki yang sudah dewasa. Dari penelitian yang dilakukan oleh KOMNAS Perempuan, ditemukan bahwa ada beberapa alasan kenapa orang tua memaksa anaknya, diantaranya; adanya stigma masyarakat bahwa perempuan yang sudah menstruasi dianggap sudah siap untuk menikah, perempuan yang sudah melewati batas umur untuk menikah akan jadi bahan gunjingan masyarakat, pernikahan dini dianggap akan mencegah terjadinya perbuatan zina, adanya perjodohan untuk menaikkan status sosial, karena hamil di luar nikah atau dibawa kabur oleh pasangan, dan terakhir karena faktor ekonomi.²⁵

Keempat, Perkawinan karena kehamilan atau korban pemerkosaan, jenis pemaksaan perkawinan ini juga terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Perempuan yang hamil di luar nikah akan dipaksa menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan di beberapa wilayah ada yang mewajibkan membayar denda. Perempuan yang hamil di luar nikah dianggap sebagai aib bagi secara adat maupun agama karena telah mencoreng nama keluarga. Kehidupan mereka setelah menikah pun biasanya dikucilkan oleh masyarakat dan tidak jarang mereka tidak ada melakukan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Hal yang lebih memprihatinkan adalah ketika pemaksaan perkawinan yang terjadi pada korban pemerkosaan, dimana dia dipaksa menikah dengan orang yang telah memperkosanya.²⁶ Tentunya ini menjadi pukulan yang sangat keras terhadap korban tersebut, ketika dia terpaksa menikah dengan

²⁰ Ema Tusianti, Dyah Prihatiningsih, Dina Rahmawati, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender* (Jakarta: BPS dan KPPA, 2016), hlm. 9.

²¹ Siti Nurwati Khadijah, Justina Rostiawati, *Kekerasan*, 2.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 10-11.

laki-laki yang telah menimbulkan trauma bagi dirinya, tidak terbayangkan bagaimana kehidupannya nanti ketika menjalankan kehidupan rumah tangga dengan pelaku tersebut.

Kelima, kawin tangkap atau bisa disebut *Piti Rambang* di Suku Sumba yang berada di Nusa Tenggara Timur. Praktik ini adalah penculikan terhadap perempuan yang telah disepakati guna untuk di kawinkan dengan mempelai laki-laki tanpa sepengetahuan perempuan terkait dengan cara paksaan. Dalam tradisi lama Sumba, tradisi kawin tangkap tidak serta merta bisa dilakukan.²⁷ Tradisi kawin tangkap biasanya terjadi di antara dua keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, dimana perkawinan ditujukan untuk mempererat hubungan kekerabatan dan menjaga harta kekayaan yang akan diwariskan.²⁸ Dan juga tradisi ini biasanya dilakukan oleh keluarga yang berasal dari kalangan atas atau kaya, hal ini dikarenakan mahar yang harus dibayarkan pada pihak perempuan itu akan sangat mahal.²⁹

Namun tradisi pemaksaan perkawinan yang terjadi sekarang sudah melenceng dan tidak sesuai lagi dengan tradisi. Contohnya saja kawin tangkap, praktik ini sekarang lebih mirip dengan kasus penculikan yang mempermalukan perempuan. Penangkapan perempuan dilakukan oleh segerombolan laki-laki, yang menurut tokoh adat di Sumba, memang dibentuk tim yang terorganisir untuk melakukan tindakan penculikan ini. Saat penculikan tubuh wanita akan disentuh oleh segerombolan laki-laki tersebut saat mengangkatnya, bahkan terjadi pelecehan seksual seperti dada dan vaginanya yang dipegang saat proses penculikan tersebut. Setelah itu perempuan tersebut akan dibawa ke rumah laki-laki, dan perempuan akan dikunci di kamar dengan laki-laki yang ingin menikahnya. Kemudian dia akan dipaksa untuk berhubungan badan, dan jika menolak maka laki-laki akan melakukan pemerkosaan terhadap perempuan tersebut. Bahkan belakangan ini, ada kasus dimana saat proses penculikan, perempuan tersebut diperkosa secara bersama-sama oleh rombongan yang melakukan aksi penculikan. Ketika seorang perempuan sudah diculik, maka masyarakat disana akan menganggap perempuan tersebut sudah tidak suci lagi. Dikarenakan dia dianggap sudah melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang menculiknya, walaupun ada beberapa kasus dimana mereka tidak melakukan hubungan badan saat dikunci di dalam kamar. Namun stigma masyarakat yang terbangun adalah menganggap kalau sudah diculik berarti sudah tidak suci lagi. Hal ini membuat si perempuan akan merasa malu, kotor, dan tidak berharga, sehingga terpaksa menikah dengan laki-laki yang sudah menculiknya. Dan ada juga stigma yang berkembang bahwasanya jika perempuan menolak pernikahan maka dianggap pamali, dan akan terjadi hal buruk terhadap perempuan tersebut, seperti tidak punya anak, hidupnya ke depan akan susah. Hal ini membuat keluarga perempuan akan memaksa anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang sudah mengambil paksa

²⁷ Rahmadira, "Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba? Trip to Sumba," <https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba/> (diakses 25 September 2023).

²⁸ Martha Hebi, "Pidatonya dalam Diskusi Pemaksaan Perkawinan Sebagai Kekerasan Seksual dalam Perspektif Adat dan Negara (Bedah RUU PKS) pada 20 Juli 2020," <https://www.youtube.com/watch?v=eV8cX83IYZY> (diakses pada 25 September 2023).

²⁹ Rahmadira. "Apa Itu Kawin."

anaknyanya.³⁰ Praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang ini, tidak hanya merendahkan perempuan, tapi juga melecehkan tradisi yang turun temurun yang ada di Sumba. Kawin Tangkap juga merusak tradisi luhur nenek moyang orang Sumba.

Para aktivis feminis memandang pemaksaan perkawinan digolongkan dalam kekerasan berbasis gender. Dalam salah satu perkembangan pemikiran hukum yang menguat di Indonesia adalah pendekatan hukum yang berperspektif perempuan yang sering dikenal sebagai *Feminist Legal Theory*. Dalam yurisprudensi feminis, atau yang biasa disebut sebagai teori hukum feminis, adalah perspektif yang meyakini bahwa hukum berkontribusi terhadap tekanan pada subordinasi perempuan dan berupaya mengubah cara hukum memandang perempuan dan gender. Menurut Oxford Dictionary of Law mengartikan *Feminist Legal Theory* sebagai “A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract, tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law.”³¹

Filsafat hukum yang berorientasi pada kesetaraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial dikenal dengan istilah yurisprudensi feminis. Kaum feminis telah mengenali faktor gender dan pengaruhnya terhadap penerapan hukum netral dengan menggunakan berbagai metode. Pernikahan, perceraian, hak reproduksi, pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan semuanya akan terkena dampak hukum.³² Karena teori-teorinya yang membentuk banyak diskusi mengenai diskriminasi berbasis gender, ketidaksetaraan pekerjaan, dan kekerasan seksual dan rumah tangga, yurisprudensi feminis mempunyai arti penting dalam bidang hukum.³³

Pada kaitannya dengan hukum, feminis berperan utama memberikan penekanan pada kelompok kontemporer seperti *National Organization for Women* dengan menyatakan bahwa subordinasi perempuan berakar dari rangkaian hambatan berdasarkan adat kebiasaan dan hambatan hukum, yang membatasi masuknya serta keberhasilan perempuan pada apa yang disebut dunia politik.³⁴ Robin West berpendapat bahwa *Feminist jurisprudence* tidak mungkin bisa diterapkan apabila hukum masih bersifat patriarki.³⁵

Kajian hukum feminis kritis didasarkan pada lima prinsip analitis mendasar, khususnya yang berkaitan dengan pengalaman perempuan, adanya bias gender implisit, ikatan ganda dan dilema perbedaan, replikasi model dominasi laki-laki, dan perluasan

³⁰ Martha Hebi, pidatonya dalam Diskusi.

³¹ Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, *Oxford Dictionary of Law*. Oxford Dictionary of Law (New York: Oxford University Press, 2016), hlm. 221.

³² Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 27.

³³ Aga Natalis, “Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence,” *Jurnal Crepido*, Volume 2, Nomor 1 (Mei 2020), hlm. 8.

³⁴ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis* (Jakarta: Jalasutra, 2004), hlm. 2.

³⁵ Robin West, “Jurisprudence and Gender, Georgetown University Law Centre,” *The University of Chicago Law Review*, Volume 55, Nomor 1 (1998), hlm. 4.

pilihan perempuan.³⁶ Pakar feminis menarik perhatian dengan menunjukkan bagaimana bias gender yang ada dalam peraturan perundangan, standar, dan gagasan yang tambak netral dan objektif. Menelaah bagaimana hukum mempengaruhi perempuan sebagai suatu kelompok dan berfokus pada bagaimana gagasan dan norma hukum yang ada cenderung merugikan perempuan adalah dua cara untuk menyelidiki prasangka gender secara implisit.³⁷

Faktanya, mayoritas hukum feminis berkomitmen untuk menunjukkan bahwa hukum tradisional dan teori hukum mengandung bias yang mengutamakan budaya dominan dibandingkan budaya marjinal lainnya, dan bahwa keduanya tidak netral dan tidak universal.³⁸ Teori hukum feminis tidak berupaya restruksi sistem hukum untuk memihak perempuan. Tujuannya adalah mereformasi sistem hukum agar tidak lagi menindas perempuan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan prasangka yang mempengaruhi perempuan.³⁹ Oleh karena itu, teori hukum feminis juga mempunyai kepentingan dalam arti mempertahankan diri dan mengedepankan keadilan, bukan hak istimewa.⁴⁰ Jika melihat latar belakang perumusan tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS, ditinjau dari perspektif *Feminist Legal Theory*, pemaksaan perkawinan sesungguhnya dapat dikatakan sebagai bagian dari perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*), *Marital Rape* merupakan perkosaan yang terjadi antara suami dengan isteri dalam suatu hubungan perkawinan, maksudnya adalah pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh suami atas istri maupun sebaliknya.⁴¹ Hal ini menjadi jelas bagaimana kawin paksa dapat mengakibatkan kekerasan seksual jika terdapat unsur pemaksaan dalam hubungan seksual.

Komnas Perempuan mengatakan, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang dapat menyebabkan atau cenderung menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan fisik, seksual, psikologis, baik bagi perempuan dewasa maupun anak perempuan juga remaja.⁴² UU 12/2020 bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual tersebut. Dengan adanya undang-undang ini akan dapat memberikan bantuan dalam menuntaskan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya terkait pemaksaan perkawinan yang dibalut dengan aksen adat dan budaya.

Konflik antara nilai budaya dengan hak asasi perempuan mengungkapkan isu-isu doktrinal yang kompleks. Isu doktrinal merujuk pada konflik atau ketegangan yang

³⁶ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, 28.

³⁷ Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory* (United State: Aspen Publisher, 2003), hlm. 7.

³⁸ Rahmawati Baharuddin, "Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum," *Jurnal El-Harakah*, Volume 5, Nomor 3 (Juli - Oktober 2003), hlm. 74.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Titin Samsudin, "Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10, Nomor 2 (Desember 2010), hlm. 342.

⁴² Emi Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal UNISsULA*, Volume 50, Nomor 127 (2012), hlm. 4.

timbul ketika kebijakan atau aturan yang dibuat oleh suatu lembaga atau pemerintah bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip, atau ajaran yang dianggap sakral atau krusial dalam agama dan budaya tertentu. Isu doktrinal ini juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana suatu isu diartikan atau diframing oleh kelompok-kelompok agama, adat, dan juga kelompok perempuan. Jadi suatu isu bisa dikatakan doktrinal atau tidak tergantung pada agama, tradisi atau budaya yang dominan di wilayah tersebut.⁴³

Pada prinsipnya, hukum adat dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia.⁴⁴ Ini berarti bahwa hukum adat suatu komunitas dapat diakui dan dihormati selama tidak bertentangan dengan hukum negara Indonesia yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama hukum adat tidak menyimpang dari hukum positif Indonesia, mereka dapat membantu mempertahankan keragaman budaya dan tradisi di Indonesia. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian atau konflik antara hukum adat dan hukum positif Indonesia, maka hukum positif Indonesia akan diutamakan dan harus diikuti. Prinsip ini mengakui betapa pentingnya mempertahankan keanekaragaman budaya dan hukum tradisional dalam hukum nasional, asalkan hal itu sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan hukum nasional.

Tarik Ulur Pengaturan Terkait Pemaksaan Perkawinan Berbasis Adat

Advokasi terhadap praktik pemaksaan perkawinan, sudah gencar dilakukan oleh beberapa pihak dan lembaga di Indonesia sebelum wacana Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) muncul. Ini merupakan upaya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga hukum, dan instansi pemerintah daerah di daerah-daerah yang mengalami praktik pemaksaan perkawinan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu contoh yang melakukan advokasi secara aktif. Mereka berupaya memobilisasi pemerintah untuk menciptakan peraturan yang melarang praktik pemaksaan perkawinan. Pada tahun 2009, mereka mengadakan pertemuan dengan 500 pemimpin adat dan dari seluruh provinsi untuk membahas cara menghentikan masalah ini. Namun terjadi kesalahpahaman ketika Gubernur NTB yang baru saja dilantik menyarankan pelarangan terhadap praktik budaya pemaksaan perkawinan ini, sehingga mengundang kemarahan dari para kepala adat. Namun, LBH APIK NTB dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berhasil mengklarifikasi bahwa yang dilarang adalah penyalahgunaan praktik tersebut, bukan praktik budaya itu sendiri. Akhirnya, para tokoh adat mendukung gagasan tersebut dan pemerintah daerah NTB merespon dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pelarangan kawin paksa. Advokasi ke pemerintah daerah ini berjalan lancar karena LBH APIK memanfaatkan momentum politik, dimana advokasi berlangsung saat pemilihan kepala daerah, LBH APIK mendatangi calon gubernur saat itu

⁴³ Mala Htun and S. Laurel Weldon, "When Do Governments Promote Women's Rights? A Framework for the Comparative Analysis of Sex Equality Policy," Symposium, Volume 8, Nomor 1 (Maret 2010), hlm. 210.

⁴⁴ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok filsafat hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 13.

untuk melakukan diskusi terkait isu ini dan meminta mereka berjanji jika terpilih akan mengeluarkan aturan terkait pelarangan kawin tangkap.⁴⁵

Pada tahun 2020, pejabat pemerintah daerah Pulau Sumba menyetujui larangan kawin tangkap setelah munculnya video viral yang menampilkan seorang perempuan di Sumba yang dibawa secara paksa oleh sekelompok pria, sebuah praktik yang disebut kawin tangkap⁴⁶. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengungkapkan rasa prihatinnya atas video tersebut dan pergi ke Sumba untuk membicarakan praktik tersebut.⁴⁷ Menteri PPPA melakukan dialog dengan kepala adat, polisi, dan DPRD untuk mendorong diterbitkannya Perda tentang Pelarangan Kawin Tangkap. Dialog ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari praktik kawin tangkap ini, bahkan berhasil mencegah beberapa kasus kawin tangkap⁴⁸.

Komnas Perempuan melakukan advokasi melalui media, dengan membuat kampanye yang mengangkat kasus-kasus dari korban pemaksaan perkawinan guna membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaturan terkait pemaksaan perkawinan ini⁴⁹. Komnas Perempuan juga melakukan dialog dengan pemuka agama di tempat-tempat ibadah di Nusa Tenggara Timur, guna mendorong pelarangan terhadap praktek kawin tangkap ini. Upaya advokasi ini bisa dikatakan berhasil dikarenakan gereja-gereja di sana mengadakan konferensi gereja yang membahas larangan terhadap praktik kawin tangkap⁵⁰.

Sejak berlakunya CEDAW pada tanggal 3 September 1981, sudah ada 189 negara yang meratifikasi perjanjian internasional ini ke hukum negaranya, termasuk Indonesia.⁵¹ Menurut Pasal 16 ayat (1) Konvensi CEDAW memuat hak atas perkawinan dan disebutkan bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam hal perkawinan.

Sebelum adanya wacana terkait RUU ini, regulasi di Indonesia sudah mengakomodasi isu-isu yang berkaitan dengan pemaksaan perkawinan melalui beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 6 ayat (1) UU 1/1974 menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Sementara Pasal 7 ayat (1) menetapkan batas usia minimal pernikahan, yakni sekitar 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ini seharusnya menjadi garis yang jelas bahwa perkawinan harus berlandaskan kesepakatan dan batas usia tertentu

⁴⁵ Sri Wiyanti Eddyono, dkk, *When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*, Research Report, (Geneva: UNRISD, 2016), hlm. 52-53.

⁴⁶ Liza Tambunan, "Kawin Tangkap: Kisah perempuan diculik untuk dinikahi di Sumba, 'menangis sampai tenggorokan kering'," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53317050> (diakses 30 September 2023).

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Siti Aminah Tardi, Komisioner Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, [dalam wawancara Sabtu, 14 Oktober 2023 19.00 WIB]

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Nainggolan, Fanny Junita, "Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan," *Journal of International Law*, Volume 3, Nomor 1 (2022), hlm. 56.

untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak perempuan. Di samping itu, dalam KUHP, terdapat pasal-pasal yang mengatur tindak pidana terkait situasi yang dapat terjadi dalam kasus pemaksaan perkawinan. Misalnya, Pasal 328 dan 332 mengatur mengenai tindak pidana penculikan, Pasal 331 tentang tindak pidana penyekapan, dan Pasal 285 tentang tindak pidana pemerkosaan.

Meskipun aturan-aturan tersebut ada dan telah berusaha mengatasi masalah pemaksaan perkawinan, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang memungkinkan praktik ini berlanjut. Implementasi hukum tersebut belum efektif memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan yang menjadi korban praktik pemaksaan perkawinan. Ketidakmampuan dalam mencegah dan menangani kasus pemaksaan perkawinan menandakan bahwa regulasi yang ada belum cukup kuat atau mungkin kurang efisien dalam melindungi hak-hak perempuan. Oleh karena itu, ada desakan untuk adanya regulasi baru yang lebih komprehensif dan kuat, yang mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dari praktik pemaksaan perkawinan serta memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan ini.

Pada tahun 2012, Komnas Perempuan dan kelompok masyarakat sipil menginisiasi RUU PKS. RUU ini diserahkan kepada DPR pada tahun 2016, dimana RUU ini masuk ke komisi 8 DPR yang mana komisi ini didominasi oleh paham-paham agama. Saat pembahasan RUU ini dari tahun 2016-2019, yang diundang untuk berdialog adalah kelompok-kelompok dari komoditas agama, sehingga diskusi lebih diarahkan kepada pandangan komoditas agama.⁵² Hal ini menyebabkan terhambatnya pembahasan RUU tersebut, karena isu pemaksaan perkawinan ini tentunya mendapat pertentangan dari beberapa komoditas agama.

Kemudian alasan lain terhentinya pembahasan RUU ini pada tahun 2019 adalah karena adanya pro dan kontra dengan munculnya isu-isu kontroversial, seperti legalisasi LGBT dan aborsi. Isu-isu ini disebarakan oleh pihak-pihak yang kontra dengan RUU ini, sehingga menyebabkan kebingungan dan penolakan dari sebagian masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu pada tahun yang sama juga mempengaruhi kelanjutan pembahasan RUU ini karena anggota legislatif ingin membangun citra positif bagi diri mereka dan partai politiknya.⁵³

RUU ini kembali dibahas pada tahun 2021 dengan adanya RUU baru yang disebut RUU TPKS, yang disusun oleh DPR⁵⁴. Namun, tidak semua fraksi partai politik mendukung RUU ini, seperti PKS, PPP, PAN, dan Demokrat⁵⁵. Perubahan substansial dalam RUU TPKS mencakup pemangkasan pasal terkait jenis-jenis kekerasan seksual dari semula 9 jenis menjadi hanya 5 jenis saja⁵⁶. Pemaksaan perkawinan termasuk kepada

⁵² Siti Aminah Tardi, Komnas Perempuan.

⁵³ Siti Aminah Tardi, Komnas Perempuan.

⁵⁴ Callistasia Wijaya, "RUU PKS Masuk Prolegnas, Pengesahannya 'Urgen Karena Ribuan Penyintas Tak Bisa Akses Keadilan,'" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56310194> (diakses 25 September 2023).

⁵⁵ BBC News Indonesia, "RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya?" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691> (diakses pada 5 Oktober 2023).

⁵⁶ Ikhwan Hastanto, "Aktivis Mengkritik Draf Terbaru RUU PKS, Beberapa Jenis Kekerasan Seksual Dihapus," <https://www.vice.com/id/article/bvz4x3/draf-terbaru-ruu-pks-dikritik-aktivis-perempuan-karena-menghapus-lima-jenis-kekerasan-seksual> (diakses 25 September 2023).

pasal yang dihilangkan dalam RUU tersebut. Penolakan terhadap pemaksaan perkawinan datang dari fraksi PKS dan PPP yang menganggapnya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Mereka menganggap aturan terkait pemaksaan perkawinan mengandung upaya preventif yang akan mengkriminalisasi orang tua dan mengurangi peran orang tua sebagai wali anaknya dalam memilihkan pasangan yang terbaik⁵⁷. Dan adanya kasus dimana seorang anak yang memiliki orientasi seksual yang berbeda, kemudian anak tersebut dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan lawan jenis. Pada kasus ini, aturan terkait pemaksaan perkawinan dianggap akan menghukum orang tua yang mempunyai niat untuk mengobati anaknya⁵⁸.

Disisi lain, DPR juga memberikan pendapatnya, bahwa tidak ada pasal terkait tindak pidana yang didahului dengan kata 'pemaksaan', karena hal tersebut tidak sesuai dengan standar penulisan hukum (*legal drafting*)⁵⁹. Namun, Komnas Perempuan berupaya melakukan lobi dengan setiap fraksi, dengan menghubungi mereka secara individu satu-persatu. Pelobian juga berfokus pada inklusi aturan terkait pemaksaan perkawinan dalam DIM (Dewan Perwakilan Panitia Khusus) untuk mendapatkan perhatian lebih dalam pembahasan RUU tersebut.⁶⁰ Komnas Perempuan juga berusaha merubah stigma masyarakat terkait isu pemaksaan perkawinan dengan gencar mengkampanyekan kasus-kasus nyata dari korban pemaksaan perkawinan. Hal ini juga otomatis akan merubah pandangan DPR terhadap isu pemaksaan perkawinan, yang pada awalnya mereka memiliki kekhawatiran akan adanya penolakan dari masyarakat.⁶¹ Kemudian Komnas perempuan juga menjalin hubungan baik dengan Kementerian PPPA, yang ikut andil dalam penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM).⁶²

Penghapusan ketentuan pemaksaan perkawinan juga menimbulkan beberapa reaksi dari masyarakat dan kelompok masyarakat. Enam lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Indonesia Joining Forces (IFJ) meminta pemerintah memasukan bentuk pemaksaan perkawinan pada DIM RUU TPKS.⁶³ Ketua Eksekutif Komite IFJ, Dini Widiastuti, mengungkapkan rekomendasi ini dalam sebuah acara Media *Briefing* yang diadakan secara daring di Jakarta.⁶⁴ IFJ yang membawa advokasi terkait pemaksaan perkawinan menilai menghapus perkawinan anak memberi banyak dampak

⁵⁷ Siti Aminah Tardi, Komnas Perempuan.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Indira Rezkisari, "Pemaksaan Perkawinan Diminta Masuk DIM RUU TPKS," <https://news.republika.co.id/berita/r5yij6328/pemaksaan-perkawinan-diminta-masuk-dim-ruu-tpks> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023).

⁶⁴ Budhi Santoso, "LSM Minta Pemaksaan Perkawinan Masuk DIM RUU TPKS," <https://www.antaraneews.com/berita/2653189/lsm-minta-pemaksaan-perkawinan-masuk-dim-ruu-tpks> (diakses 9 Oktober 2023). Beliau merekomendasikan agar DIM RUU TPKS juga mencakup aspek pencegahan dan penindakan kekerasan seksual berbasis gender secara online, mengingat teknologi digital telah membuat anak-anak lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual.

positif yang turut berkontribusi pada menghilangkan beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah.⁶⁵

Selain itu, Pemerintah dan DPR telah menyetujui penambahan perumusan tentang eksploitasi seksual dalam RUU TPKS, yang berdampak pada perluasan perumusan tindak pidana dalam RUU tersebut. Pasal-pasal yang telah disepakati sebelumnya, seperti DIM 73 tentang pelecehan seksual fisik untuk menguasai seseorang, DIM 74 tentang pelecehan seksual fisik berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan, DIM 82 tentang pemaksaan perkawinan, dan DIM 100 tentang perbudakan seksual, menunjukkan ketidakjelasan dalam tingkatan perbuatan yang dilarang⁶⁶. Oleh karena itu, ada rekomendasi untuk menyusun ulang tingkatan tersebut, mengurutkannya dari tingkat 1 pelecehan seksual fisik hingga tingkat 3 perbudakan seksual, dengan tindak pidana pemaksaan perkawinan sebagai entitas terpisah. Selain itu, pasal tentang pelecehan seksual fisik berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan (DIM 74) direkomendasikan untuk dihapus karena tumpang tindih dengan pasal pemaksaan perkawinan. Terakhir, dalam perumusan pasal pemaksaan perkawinan, perlu memuat unsur-unsur yang jelas dan ketat tentang ketiadaan persetujuan dalam perkawinan, termasuk kondisi seperti ketidakberdayaan korban, ketidakmampuan korban untuk memahami konsekuensi perkawinan, serta perkawinan yang dilakukan dengan tipu daya, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan terhadap diri sendiri atau keluarganya.⁶⁷

Dalam konteks teori komunikasi politik, terdapat beberapa elemen yang dapat diidentifikasi dalam proses pembahasan RUU ini. Fungsi komunikasi politik sebagai agregasi dan artikulasi kepentingan⁶⁸ terlihat jelas melalui upaya lobi dan pendekatan individual kepada anggota DPR oleh Komnas Perempuan. Strategi kampanye persuasif seperti yang dijelaskan oleh Goebbels tentang "*haltung*" (upaya mempengaruhi perilaku, sikap dan perbuatan orang)⁶⁹ tercermin dalam upaya mereka untuk mempengaruhi pandangan anggota DPR dan masyarakat terhadap RUU ini. Dimana teori ini merupakan upaya mempengaruhi perilaku, sikap dan perbuatan orang. Hal tersebut dilakukan dengan propaganda politik melalui media massa yang mengemas isu, tujuan, pengaruh, dan kekuasaan politik dengan memanipulasi psikologi khalayak.

Selain itu, teori Penetapan Agenda (*Agenda Setting Theory*) tercermin dalam upaya media massa dan komunikasi dalam mempengaruhi perhatian dan peringkat isu penting dalam masyarakat. Teori ini merupakan konsep dalam ilmu komunikasi yang menunjukkan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perhatian publik terhadap topik atau isu tertentu dengan cara memilih topik-topik yang diberitakan secara lebih sering dan mendalam. Media massa cenderung memberikan perhatian yang lebih besar pada isu tertentu, sehingga menempatkan isu tersebut di peringkat yang lebih

⁶⁵ Indira Rezkisari, "Pemaksaan Perkawinan.

⁶⁶ The Institute for Criminal Justice Reform, "Masih Terdapat Catatan Penting atas Substansi RUU TPKS," <https://icjr.or.id/masih-terdapat-catatan-penting-atas-substansi-ruu-tpks/> (diakses pada 9 Oktober 2023).

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Syahril Syarbaini, Syurya Muhammad Nur, dan Erman Anom, *Teori, Media dan Strategi Komunikasi Politik*, (Jakarta: Esa Unggul Press, 2021), hlm.17.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm205.

tinggi dalam kesadaran masyarakat. Teori ini pertama kali diajukan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972.⁷⁰

Penutup

Dalam proses perumusan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terkait pemaksaan perkawinan, terlihat konflik yang kompleks antara nilai budaya dengan hak asasi perempuan. Hal ini mencerminkan pentingnya dialog, pemahaman, dan kompromi di antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat luas, dalam menyelesaikan isu-isu yang bersifat doktrinal. Budaya Indonesia yang didominasi oleh budaya patriarki tentu akan bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu feminis. Dalam upaya menghapus praktik pemaksaan perkawinan, peran lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan, LBH, serta kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam advokasi dan penerapan aturan yang lebih efektif. Meskipun masih ada kekurangan dalam regulasi yang ada, langkah-langkah ini menjadi langkah awal yang penting dalam menghadapi tantangan yang kompleks terkait hak-hak perempuan dan kekerasan seksual di Indonesia.

Proses pembahasan RUU TPKS mengalami perjalanan yang panjang dan penuh kontroversi, termasuk terhenti beberapa kali karena isu-isu sensitif yang muncul seperti LGBT dan aborsi. Polemik yang muncul selanjutnya adalah hilangnya pasal pemaksaan perkawinan 16 pada RUU TPKS yang disusun oleh DPR. Hal ini dikarenakan adanya pertentangan dari komoditas agama dan juga DPR merasa tidak relevan menggunakan kata 'pemaksaan' pada pasal tindak pidana. Menanggapi ini, Komnas Perempuan tentu tidak tinggal diam, mereka gencar melakukan lobi ke DPR dan pemerintah, kemudian juga terus melakukan upaya advokasi untuk merubah pandangan masyarakat melalui media-media dengan mengkampanyekan kasus-kasus yang berkaitan dengan pemaksaan perkawinan.

Fungsi komunikasi politik sebagai agregasi dan artikulasi kepentingan terlihat jelas melalui upaya lobi dan pendekatan individual kepada anggota DPR oleh Komnas Perempuan. Strategi kampanye persuasif seperti yang dijelaskan oleh Goebbels tentang "haltung" (pengaruh pada sikap dan perilaku) tercermin dalam upaya mereka untuk mempengaruhi pandangan anggota DPR dan masyarakat terhadap RUU ini. Selain itu, teori Penetapan Agenda (Agenda Setting Theory) tercermin dalam upaya media massa dan komunikasi dalam mempengaruhi perhatian dan peringkat isu penting dalam masyarakat. Terlepas dari perbedaan pendapat dan tantangan dalam pembahasan RUU ini, upaya memahami isu-isu sensitif, merangkul berbagai pandangan, dan mencapai kesepakatan yang dapat memperjuangkan kesetaraan seksual tetap menjadi fokus utama dalam proses legislatif di Indonesia. Disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengisyaratkan langkah awal dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih baik

⁷⁰ Noor Zafira Mohd Shafie, Haryati Abdul Karim, dan Norhuda Salleh. "Hubungan Agenda Media dan Faktor Keselarian Politik," *Jurnal Komunikasi Borneo*, Volume 6, Nomor 20 (2018), hlm. 1.

bagi korban kekerasan seksual, meskipun masih terdapat perdebatan terkait substansi dan kelengkapan pasal-pasal di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Aini, N. "Potensi Konflik Dalam Proses Perkawinan", Skripsi Program Sarjana, Universitas Hasanuddin, 2017.
- Baharuddin, Rahmawati. "Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum." *Jurnal El-Harakah* 5, no. 3 (2003): 69-82.
- Barnet, Hillaire. *Introduction to Feminist Jurisprudence*. London: Cavendish, 1998.
- Budhi Santoso. "LSM Minta Pemaksaan Perkawinan Masuk DIM RUU TPKS." Antara News, 2022. <https://www.antarane.ws.com/berita/2653189/lsm-minta-pemaksaan-perkawinan-masuk-dim-ruu-tpks>.
- BBC News Indonesia. "RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya?" BBC News, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-6107769>.
- Cakra Wikara Indonesia. "10 Tahun Perjalanan RUU TPKS menjadi UU TPKS." Cakra Wikara Indonesia, 2022. <https://cakrawikara.id/publikasi/lembar-fakta/10-tahun-perjalanan-ruu-tpks-menjadi-uu-tpks/?download=2292>.
- Chairil, Aisyah, Henri Shalahuddin, "Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview." *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 188-215.
- Chamallas, Martha. *Introduction to Feminist Legal Theory*. United State: Aspen Publisher, 2003.
- Fauziyah, Ida. "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual: Mendorong Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual." DPR. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Indonesia-Darurat-Kekerasan-Seksual-Mendorong-rancangan-Undang-Undang-Tentang->

Penghapusan-Kekerasan-Seksual-1494216994.pdf Diskusi Publik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

- Hastanto, Ikhwan. "Aktivis Mengkritik Draf Terbaru RUU PKS, Beberapa Jenis Kekerasan Seksual Dihapus." *Vice.com*, 2021. <https://www.vice.com/id/article/bvz4x3/draf-terbaru-ruu-pks-dikritik-aktivis-perempuan-karena-menghapus-lima-jenis-kekerasan-seksual>.
- Hebi, Martha. "Pidatonya dalam Diskusi Pemaksaan Perkawinan Sebagai Kekerasan Seksual dalam Perspektif Adat dan Negara (Bedah RUU PKS) pada 20 Juli 2020." <https://www.youtube.com/watch?v=eV8cX83IYZY>.
- Komnas Perempuan. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan negara : Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Manuputty, Stephani Helen. "Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie)." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Sosial* 2, no. 1 (2023): 82-88.
- Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law. *Oxford Dictionary of Law. Oxford Dictionary of Law*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Nainggolan, Fanny Junita. "Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan." *Journal of International Law* 3, no. 1 (2022): 55-82.
- Natalis, Aga. "Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence." *Jurnal Crepido* 2, no 1 (2020): 11-23.
- Na'im dan Hendry . *Kewarganegaraan, suku bangsa, agama dan bahasa sehari-hari penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010.
- Nurhadi. "Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS." *Tempo*, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>.
- Palulungan, Lusia, M. Ghufan H. Kordi K, Muhammad Taufan Ramli. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BAKTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU), 2020.
- Pradnaya, Ida Bhagawan Istri Suwitra. *Materi Ajar Hukum dan Kebudayaan*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.

- Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga. "Lini Perjalanan RUU TPKS hingga disahkan menjadi UU TPKS." 2022. <https://kij.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1585/lini-perjalanan-ruu-tpks-hingga-disahkan-menjadi-uu-tpks>.
- Rahmadira. "Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba? Trip to Sumba." Trip Sumba, 2020. <https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba/>.
- Rezkisari, Indira. "Pemaksaan Perkawinan Diminta Masuk DIM RUU TPKS." Republika, 2022. <https://news.republika.co.id/berita/r5yij6328/pemaksaan-perkawinan-diminta-masuk-dim-ruu-tpks>.
- Rostiawati, Justina dan Siti Nurwati Khadijah. *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Samsudin, Titin. "Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Al-Ulum* 10, No. 2 (2010): 339-354.
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Sidharta dan Darji Darmodiharjo. *Pokok-pokok filsafat hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sirbakah, Alfianita Atiq Junaelis dan Faiq Tobroni. "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan." *Jurnal Supremasi Hukum* 9, no. 2 (2020): 91-115.
- Sri Wiyanti, Eddyono, Dkk. *When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*. Research Report. Geneva: UNRISD, 2016.
- Tardi Siti Aminah. *Hasil wawancara kelompok 4 Hukum dan Politik: 14 Oktober 2023*. Komisioner Bidang Reformasi Hukum dan Kebijakan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.
- Suara Mahasiswa UI. "Kawin Tangkap, Kekerasan terhadap Perempuan Atas Nama Tradisi." 2022. <https://suaramahasiswa.com/kawin-tangkap-kekerasan-terhadap-perempuan-atas-nama-tradisi-2>.
- The Institute for Criminal Justice Reform. "Masih Terdapat Catatan Penting atas Substansi RUU TPKS." 2022. <https://icjr.or.id/masih-terdapat-catatan-penting-atas-substansi-ruu-tpks/>.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Jakarta: Jalasutra, 2004.

Tusianti, Ema, Dyah Prihatiningsih dan Dina Rahmawati. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: BPS dan KPPA, 2016.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

West, Robin. "Jurisprudence and Gender." *Georgetown University Law Centre, The University of Chicago Law Review* 55, no.1 (1998): 11-50.

Wijaya, Callistasia. "RUU PKS Masuk Prolegnas, Pengesahannya 'Urgen Karena Ribuan Penyintas Tak Bisa Akses Keadilan.'" *BBC*, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56310194>.